



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Banjarmasin 12 Februari 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, lahir di Banjarmasin 15 Januari 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara tertulis tanggal 12 April 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, register Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm, pada tanggal 12 April 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/75/II/2012 tanggal 14

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

2.1. Anak I, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 November 2012;

2.2. Anak II, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 April 2016;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sangat boros, Termohon tidak pernah mau mengerti kondisi keuangan Pemohon;

4. Bahwa Termohon juga mempunyai sifat keras kepala dan selalu merasa paling benar, apabila Pemohon memberikan nasehat sering dibantah oleh Termohon;

5. Bahwa ditambah lagi Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik seperti memasak, mencuci pakaian dan mengurus anak. Termohon malas-malasan mengerjakan pekerjaan rumah tangga tersebut, Termohon selalu asyik dengan handphone Termohon;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon seperti mengucapkan kata bodoh, dll;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm.



8.

Bah

wa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu tidak ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm.



Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK. 6371051202840012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 26 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 129/75/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: **Saksi 1 dan Saksi 2;**

1. Saksi 1, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sangat boros dan Termohon tidak mau mengerti dengan kondisi keuangan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan mengurus anak, Termohon lebih suka bermain handphone selain itu Termohon juga suka berkata-kata kasar seperti bodoh dan lain-lain;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

2. Saksi 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sangat boros dan Termohon tidak mau mengerti dengan kondisi keuangan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan mengurus anak, Termohon lebih suka bermain handphone selain itu Termohon juga suka berkata-kata kasar seperti bodoh dan lain-lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Bjm yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Pemohon atau Termohon, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, dan P.2, telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sebagaimana ketentuan pada Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi berdomisili dalam wilayah Kota Banjarmasin, sesuai bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **Saksi 1 dan Saksi 2**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama, menerangkan bahwa sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sangat boros dan Termohon tidak mau mengerti dengan kondisi keuangan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 bulan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua, menerangkan bahwa sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sangat boros dan Termohon tidak mau mengerti dengan kondisi keuangan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 bulan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ternyata mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sangat boros dan Termohon tidak mau mengerti dengan kondisi keuangan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 bulan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan lagi, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sangat boros dan Termohon tidak mau mengerti dengan kondisi keuangan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 bulan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Guzali dan H. Abdurrahman, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmi Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs.Abd. Gani,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Ahmad Guzali.

H.Abdurrahman,S.Ag,M.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Sophia, S.H..

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 10.000,00.

Jumlah : Rp 420. 000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)